
Penentuan Kriteria Kerusuhan di Ruang Siber pada Penyebaran Berita Bohong Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024

Rio Nusa Prawira, Abdul Kholiq

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Penulis: 2210611019@mahasiswa.upnvj.ac.id, abdulkholiq@upnvj.ac.id

Abstrak:

Penyebaran berita bohong (hoaks) di ruang siber semakin meningkat dan menimbulkan persoalan hukum, terutama setelah penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang memuat unsur “kerusuhan” tanpa penjelasan yang jelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan mengancam kebebasan berpendapat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024 kemudian menegaskan bahwa kerusuhan hanya dapat dimaknai sebagai gangguan ketertiban umum di ruang fisik, sehingga perlu dikaji kembali batasan dan penerapan unsur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menentukan kriteria kerusuhan dalam konteks penyebaran hoaks di ruang siber; dan (2) menilai urgensi pembaharuan regulasi pasca Putusan MK 115/PUU-XXI/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perbandingan dengan regulasi negara lain seperti POFMA Singapura dan NetzDG Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks di ruang digital hanya dapat dipidana apabila terbukti menimbulkan kerusuhan fisik yang nyata, seperti gangguan ketertiban umum, mobilisasi massa, atau tindakan kekerasan. Tidak semua hoaks memenuhi unsur tersebut, sehingga diperlukan batasan yang lebih rinci agar tidak terjadi penegakan hukum yang sewenang-wenang. Penanganan hoaks yang efektif juga membutuhkan peran platform digital melalui mekanisme moderasi konten. Kesimpulannya, pembaharuan regulasi diperlukan untuk memperjelas definisi kerusuhan fisik dan memperkuat sistem penanggulangan hoaks secara proporsional demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Kata kunci: Hoaks, Kerusuhan, Ruang Siber, UU ITE, Putusan MK 115/PUU-XXI/2024.

Abstract:

The spread of fake news (hoaxes) in cyberspace is increasing and causing legal problems, especially after the implementation of Article 28 paragraph (3) of the ITE Law, which contains the element of “unrest” without a clear explanation. This ambiguity has the potential to lead to multiple interpretations and threaten freedom of expression. Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXI/2024 then confirmed that riots can only be interpreted as a disturbance of public order in physical space, so the limitations and application of this element need to be reviewed. This study aims to: (1) determine the criteria for riots in the context of the spread of hoaxes in cyberspace; and (2) assess the urgency of regulatory reform following Constitutional Court Decision 115/PUU-XXI/2024. The method used is normative legal research through a review of legislation, court decisions, and comparisons with regulations in other countries, such as Singapore's POFMA and Germany's NetzDG. The results of the study show that hoaxes in the digital space can only be criminalized if they are proven to cause actual physical riots, such as public disturbances, mass mobilization, or acts of violence. Not all hoaxes fulfill these elements, so more detailed restrictions are needed to prevent arbitrary law enforcement. Effective handling of hoaxes also requires the role of digital platforms through content moderation mechanisms. In conclusion, regulatory reform is needed to clarify the definition of physical riots and strengthen the system for combating hoaxes in a proportionate manner in order to ensure legal certainty and protect freedom of expression.

Keywords: *Hoaxes, Riots, Cyberspace, ITE Law, Constitutional Court Decision 115/PUU-XXI/2024.*

Corresponding: Rio Nusa Prawira

E-mail: 2210611019@mahasiswa.upnvj.ac.id



PENDAHULUAN

Kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi merupakan dua pilar fundamental dalam negara hukum demokratis. Namun, dalam konteks penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) di ruang digital, kedua prinsip tersebut menghadapi tantangan serius akibat ketidakjelasan unsur delik "kerusakan" dalam regulasi yang berlaku (Gita et al., 2025; Hidayat et al., 2024; Mahadewi, 2022). Kemajuan teknologi digital telah mempermudah berbagai aktivitas manusia dan membuka arus informasi tanpa batas, tetapi juga menghadirkan ancaman baru berupa kejahatan siber. Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya membangun keadilan, kesejahteraan, serta kepastian hukum di ruang digital. Namun, sejumlah ketentuan dalam UU tersebut dipandang mengandung multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pun dilakukan, tetapi perubahan tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan yang sama, terutama terkait risiko kriminalisasi terhadap ekspresi dan kritik publik (Dwicky Cahyadi, 2019; Gunawan, 2020; Markus Djarawula et al., 2023; Sari, 2020; Widodo et al., 2020).

Tabel 1. Data Laporan Lembaga Negara & Organisasi Kasus UU ITE

Sumber dan Tahun	Data Laporan	Kasus
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2015 sampai dengan 2019	400 kasus	pencemaran nama baik
Koalisi Masyarakat Sipil periode 2016 sampai dengan 2020	744 pemenjaraan & 676 kasus	penghinaan dan pencemaran nama baik, kesusilaan, ujaran kebencian berunsur SARA
SAFEnet 2023	30 kasus	pencemaran nama baik
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025	1.593 kasus	Hoax
KOMDIGI	1.923 kasus	Hoax

Sumber : Analisa Penulis

Data Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang 2015–2019 terdapat lebih dari 400 laporan terkait penggunaan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, di mana sekitar 60% di antaranya justru berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Temuan Koalisi Masyarakat Sipil untuk periode 2016–2020 juga mengungkapkan tingkat pemidanaan yang sangat tinggi, yakni 96,8% dari 744 kasus, dengan 88% di antaranya berujung pada pemenjaraan, sebagian besar melibatkan penggunaan Pasal 27 dan 28 UU ITE yang mengatur soal penghinaan, pencemaran nama baik, kesusilaan, serta ujaran kebencian SARA. Selain itu, Dewan Pers mencatat bahwa pada

tahun 2022 sekitar 40% laporan terkait merupakan dugaan pelanggaran kebebasan pers yang turut melibatkan penerapan UU ITE.

Pada triwulan pertama tahun 2023, SAFEnet mencatat 30 kasus kriminalisasi atas kebebasan berpendapat, dengan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik menjadi ketentuan yang paling sering digunakan. Dalam konteks penyebaran informasi palsu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melaporkan 1.593 temuan hoaks sepanjang 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025. Hampir setengahnya, yakni 773 atau 48,5%, berkaitan dengan isu politik. Sebagian besar hoaks politik tersebut menargetkan pemerintah dengan 374 temuan, diikuti pemerintah asing sebanyak 126 temuan, serta hoaks lowongan kerja sebanyak 171 kasus atau sekitar 10,7% dari total temuan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) melaporkan 1.932 konten hoaks sepanjang tahun 2024. Maraknya penggunaan pasal bermakna ganda dan meningkatnya penyebaran hoaks ini menimbulkan efek jera atau *chilling effect*, yakni kondisi ketika masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik, opini, maupun pandangan pribadi karena khawatir terjerat ketentuan hukum yang tidak jelas batasannya (Kappeler et al., 2023; Murray et al., 2024; Rautenberg & Murray, 2024).

Perubahan kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dinilai masih belum memberikan kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Justru, penambahan Pasal 28 ayat (3) tentang penyebaran "pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat" menimbulkan multitafsir. Frasa "pemberitahuan bohong" dan "kerusakan" tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga sulit membedakan antara kritik, opini, dan berita hoaks. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi aparat atau pihak berkuasa untuk menafsirkan secara subjektif dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, frasa "kerusakan" tidak memberikan spesifikasi yang jelas bahwa kerusakan yang terjadi dikatakan diruang fisik atau di ruang siber. Apabila terjadi di ruang siber tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dikarenakan setiap orang yang menyampaikan informasi atau berita tentunya respon terhadap masyarakat berbeda-beda berdasarkan dari latar belakang, sosial, agama, ras, budaya, serta pemikiran yang berbeda. Perbedaan tersebut menciptakan pendapat dan opini yang beragam di setiap individunya, maka dari hal ini lah peluang bagi aparat penegak hukum atau para penguasa untuk merespon secara subjektif ketika seseorang menyampaikan informasi atau berita seakan-akan perbedaan pendapat dari setiap respon masyarakat dianggap sebagai "kerusakan" di media sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji problematika penerapan UU ITE terkait kebebasan berekspresi, namun masih menyisakan sejumlah celah analitis. Rahmazani (2022) mengidentifikasi ketidakjelasan rumusan delik yang memicu kriminalisasi, sementara Alhakim (2022) menekankan dampak ketidakpastian hukum terhadap kebebasan pers, meski keduanya belum mengkaji secara khusus unsur "kerusakan" dalam Pasal 28 ayat (3). Di sisi lain, Julian et al. (2025) fokus pada ambiguitas frasa "pemberitahuan bohong", dan Wulandari et al. (2025) menganalisis chilling effect UU ITE terhadap jurnalisme, namun kedua penelitian terakhir ini juga belum mengintegrasikan analisis dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi pemaknaan kerusakan hanya pada ruang fisik.

Dari penelitian-penelitian tersebut, teridentifikasi beberapa kesenjangan. Pertama, belum ada kajian komprehensif yang menentukan kriteria operasional "kerusakan fisik" pasca Putusan MK terkini sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Kedua, analisis mendalam mengenai hubungan kausal dan parameter pembuktian antara hoaks di ruang siber dengan kerusakan di ruang fisik juga masih

belum tersedia. Selain itu, belum ada penelitian komparatif yang mengkaji model pengaturan hoaks dari negara lain untuk dijadikan rekomendasi pembaharuan regulasi, serta analisis yang menyertakan urgensi mekanisme tanggung jawab platform digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada penentuan kriteria kerusakan di ruang fisik dan urgensi pembaharuan regulasi yang lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum.

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa rumusan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana. Ketentuan tersebut bertentangan dengan asas *lex certa*, yang menuntut perumusan hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan mampu memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pasal ini juga tidak konsisten dengan asas *lex stricta*, yang mengharuskan rumusan delik diterapkan secara tegas tanpa perluasan makna melalui analogi.

Masalah ini tercermin dalam sejumlah kasus, salah satunya perkara yang menimpa Muhammad Said Didu. Pada 3 Mei 2024, ia mengunggah kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK terkait pembangunan pagar laut, yang menurutnya melibatkan tindakan kepala desa yang memaksa warga menjual tanah mereka dengan harga rendah. Kritik tersebut kemudian berpotensi ditafsirkan sebagai pelanggaran Pasal 28 ayat (3), memperlihatkan bagaimana rumusan yang tidak jelas dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap penyampaian pendapat.

Kasus tersebut berlanjut ketika Said Didu dilaporkan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang atas dugaan penyebaran berita bohong yang dianggap menimbulkan keresahan publik. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya keterlibatan aparat desa dalam penerbitan sertifikat tanah untuk proyek pagar laut yang dikeluarkan ATR/BPN dan belakangan terbukti mengandung cacat administrasi. Temuan penyidikan POLRI bahkan mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik terkait sertifikat HGB dan SHM di lokasi yang menjadi objek kritik Said Didu. Perkembangan ini memperlihatkan bagaimana penggunaan Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 dapat dengan mudah dijadikan pintu masuk tindakan represif, memungkinkan aparat penegak hukum merespons secara sewenang-wenang dan berpotensi mengkriminalisasi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Padahal, sengketa semacam ini seharusnya dapat ditempuh melalui mekanisme non-pidana seperti mediasi, klarifikasi, atau penyelesaian administratif, mengingat hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Situasi tersebut menimbulkan implikasi serius ke depan berupa *chilling effect*, yakni kondisi di mana masyarakat menjadi enggan menyampaikan kritik dan pandangan publik karena khawatir terjerat pasal-pasal yang bersifat multitafsir.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 menjadi hal penting dalam penguatan hak konstitusional kebebasan berpendapat. Kasus ini bermula ketika pemohon dikriminalisasi atas kritik terhadap penyalahgunaan mobil dinas di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Pemohon menilai frasa “pemberitahuan bohong” dan “kerusakan” dalam pasal tersebut multitafsir dan membuka peluang kriminalisasi, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat 1 tentang jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, penyebaran berita bohong hanya dapat dipidana jika menimbulkan kerusakan fisik. Putusan ini mempertegas prinsip *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* serta melindungi kebebasan berekspresi. Hakim mengabulkan permohonan pemaknaan kerusakan yang berbunyi, “Menyatakan kata kerusakan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.”

Penelitian ini menyoroti perlunya kejelasan hukum terkait frasa “kerusuhan” di ruang siber, agar aparat penegak hukum tidak menafsirkan secara subjektif dan menghindari kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, maupun akademisi. Pemohon berpendapat bahwa kerusuhan di dunia maya tidak seharusnya menjadi pertanggungjawaban pidana, kecuali jika menimbulkan gangguan ketertiban di ruang fisik. Pasal yang mengatur hal ini dianggap serupa dengan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana yang telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan No. 78/PUU-XXI/2023, karena mengandung frasa “pemberitahuan bohong” dan “keonaran” yang bersifat ambigu. Berdasarkan Putusan MK No. 115/PUU-XXI/2024, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis dan rekomendasi praktis dalam pembentukan peraturan yang lebih jelas, tegas, dan sesuai prinsip demokrasi, seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi untuk menjaga ketertiban umum di ruang siber. Bagaimana penentuan kriteria dari frasa kerusuhan di ruang siber pada penyebaran berita bohong dalam hukum positif di Indonesia? Bagaimana urgensi pembaharuan regulasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024 untuk mengatur kerusuhan di ruang fisik dan penyebaran berita bohong di ruang siber?

Berdasarkan gap penelitian yang telah diidentifikasi dan pentingnya Putusan MK No. 115/PUU-XXI/2024, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis berupa kriteria operasional kerusuhan fisik yang dapat digunakan aparat penegak hukum secara konsisten, serta rekomendasi praktis dalam pembentukan peraturan yang lebih jelas, tegas, dan sesuai prinsip demokrasi, seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi untuk menjaga ketertiban umum tanpa mengekang kebebasan berekspresi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma hukum yang berlaku sebagai dasar untuk menganalisis isu yang diteliti. Penelitian juga menerapkan *statute approach*, analisis terhadap keputusan-keputusan pejabat berwenang, serta penelaahan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan tersebut, peneliti menelaah berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2025 yang relevan dengan isu penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu penelusuran sistematis terhadap buku, jurnal, basis data, dan sumber ilmiah lainnya sebagai bahan pendukung analisis akademik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan komparatif dengan membandingkan dua atau lebih fenomena atau ketentuan hukum guna mengidentifikasi persamaan serta perbedaan yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan kriteria dari frasa kerusuhan di ruang siber pada penyebaran berita bohong dalam hukum positif di Indonesia?

Kerusuhan dalam konsep sosial dan hukum Indonesia dapat diartikan sebagai peristiwa kolektif yang berunsur kekerasan atau gangguan terhadap ketertiban umum oleh sekelompok individu dan menciptakan kerugian fisik maupun sosial. Menurut Soerjono Soekanto, kerusuhan sosial merupakan suatu penyimpangan kolektif yang mencerminkan adanya disorganisasi sosial yaitu keadaan ketika norma sosial menurun sehingga masyarakatnya hilangnya kontrol terhadap perbuatannya.

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan yang berkaitan dengan situasi kerusakan. Pasal 160 KUHP mengatur tindakan menghasut di muka umum agar orang lain melakukan tindak pidana, menggunakan kekerasan terhadap penguasa, atau tidak mematuhi ketentuan undang-undang. Sementara itu, Pasal 170 KUHP menekankan pada perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga memberikan definisi mengenai kerusakan sebagai perseteruan atau benturan fisik antarkelompok masyarakat yang terjadi dalam periode tertentu, disertai kekerasan, berdampak luas pada rasa aman, memicu disintegrasi sosial, dan mengganggu stabilitas serta pembangunan nasional. Dari keseluruhan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator utama suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai kerusakan mencakup adanya tindakan kolektif, penggunaan kekerasan, terjadi di ruang publik, dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Ruang digital merupakan ruang aktivitas sosial yang dimediasi oleh teknologi informasi, internet dan sistem komunikasi elektronik. Menurut Abdul Wahid dan Mohammad Labib, ruang siber merupakan eksistensi ruang sosial manusia di dunia maya yang memiliki karakteristik berbeda di ruang fisik karena bersifat virtual, anonim, dan mempunyai kemampuan dalam penyebaran informasi secara masif lintas batas. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024, menegaskan bahwa kerusakan yang dimaksud adalah situasi yang mengacaukan ketertiban public di ruang fisik, bukan di ruang digital. Dengan demikian, ruang siber diposisikan sebagai media penyebaran informasi, bukan sebagai *locus delicti* terjadinya kerusakan itu sendiri.

Penyebaran berita bohong merupakan instrumen komunikasi manipulatif yang secara sengaja dibuat dengan maksud untuk menciptakan persepsi publik, merusak reputasi, atau menciptakan ketegangan sosial. Hubungan antara konsep kerusakan, ruang siber, dan penyebaran berita bohong dapat disimpulkan melalui relasi kausal antara aksi, media, dan akibat. Penyebaran berita bohong berfungsi sebagai langkah awal aksi atau pemicu kerusakan dan ruang siber sebagai medium yang mewadahi penyebaran informasi secara luas, serta kerusakan sendiri sebagai akibat sosial yang muncul ketika penyebaran tersebut menimbulkan gangguan nyata dalam ketertiban umum. Neil Smelser menjelaskan bahwa kerusakan ada karena akibat dari kombinasi faktor struktural seperti ketegangan sosial, komunikasi masif, dan keyakinan bersama atas informasi yang mendorong mobilisasi massa secara daring dan luring yang bersifat kolektif destruktif.

Kasus yang relevan dengan konsep kombinasi faktor kerusakan di ruang fisik yang diciptakan dari ruang digital, adalah kasus Ratna Sarumpaet yang mengunggah foto wajah lebam Ratna Sarumpaet yang saat itu anggota timses Prabowo mengaku hal tersebut dikarenakan dirinya dianiaya oleh tiga orang di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Foto tersebut disebarkan ke teman, tokoh nasional, dan media sosial sehingga isu tersebut viral yang berimplikasi terjadinya mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi yang diikuti sejumlah aktivis dari berbagai organisasi termasuk mahasiswa yang berjumlah 60 sampai 70 orang. Demonstrasi tersebut menciptakan terjadinya gesekan dengan kepolisian yang berjaga serta terjadinya pembakaran ban. Pada Putusan Pengadilan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel menjelaskan Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran yang terdapat pada Pasal 14 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana. Hakim berpandangan bahwa penggunaan media sosial dan pengiriman foto secara pribadi ke masyarakat luas, cukup memenuhi unsur "menyiarkan" dan pengakuan terdakwa bahwa berita itu bohong menjadi unsur penyebaran berita bohong yang langsung membantah pengakuan penganiayaan, serta konferensi pers dan reaksi masyarakat demo yang terjadi merupakan sebuah akibat nyata dari penyebaran berita bohong tersebut.

Secara keseluruhan, bahwa adanya kombinasi faktor mulai dari tindakan kejahatan penyebaran berita bohong sebagai langkah awal pemicu kerusakan destruktif yang kejahatan tersebut difasilitasi oleh ruang siber sebagai alat yang mewadahi dalam penyebaran informasinya, sehingga menciptakan kerusakan di ruang fisik sebagai akibat dari tindakan penyebaran berita bohong

tersebut. Hal tersebut dapat terlihat adanya proses yang terstruktur dalam pemaknaan kerusakan di ruang fisik sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI-2024 tentang perubahan pemaknaan kerusakan.

2. Urgensi pembaharuan regulasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024 untuk mengatur kerusakan di ruang fisik dan penyebaran berita bohong di ruang siber

Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk mempersempit ruang lingkup frasa “kerusakan” yang dimaksud adalah kerusakan yang terdapat di ruang fisik bukan semata-mata di ruang siber. Namun hal tersebut belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan masih terbilang multitafsir dalam penerapannya, karena kerusakan di ruang fisik yang dimaksud belum memiliki penjelasan yang rinci. Contohnya, apakah tindakan membakar ban di depan gedung pemerintah oleh para pendemo termasuk kerusakan atau apakah penyampaian informasi yang kemudian memicu demonstrasi tertib dapat dikategorikan sebagai kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang baru mengenai bentuk kerusakan fisik yang dimaksud agar dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang beragam.

Kasus yang menimpa Aiman Witjaksono, yang sempat dituding menyebarkan informasi mengenai ketidaknetralan polisi dalam Pemilu 2024 akhirnya dihentikan penyidikannya setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 membatalkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kedua pasal tersebut sebelumnya menjadi dasar pemidanaan atas tindakan penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. MK menilai bahwa istilah “keonaran” tidak memiliki batasan yang jelas, baik mengenai tingkat gangguan maupun kelompok masyarakat yang dianggap terdampak. Padahal, UU 1/1946 sendiri mengartikan keonaran sebagai keadaan yang lebih serius dibandingkan kegelisahan biasa dan mengguncang ketenangan banyak orang.

Putusan ini menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki problem konstitusional yang serupa, karena memuat unsur kerusakan di ruang fisik tanpa definisi yang pasti dan berpotensi ditafsirkan secara luas—persis seperti kelemahan Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 yang telah dibatalkan MK. Rumusan yang kabur ini membuka ruang multitafsir dan risiko kriminalisasi yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

Jika dibandingkan dengan pendekatan negara lain, misalnya Singapura melalui *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA), Section 7 secara tegas melarang penyebaran pernyataan faktual yang terbukti palsu secara daring apabila berdampak pada keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, stabilitas keuangan, hubungan luar negeri, hasil pemilu, atau yang menghasut permusuhan antarkelompok. Aturan tersebut menunjukkan bagaimana perumusan yang jelas dan terukur mampu memberikan batasan yang pasti bagi penegakan hukum tanpa mengancam kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Dengan demikian “kerusakan” di ruang fisik dapat lebih terperinci dan jelas bila di atur seperti di POFMA Singapura karena mencakup semua lini dalam pengaturannya. Melihat pengaturan tersebut menjadi sebuah referensi bagi Indonesia untuk membuat regulasi baru yang menjelaskan secara rinci terkait dengan kerusakan di ruang fisik seperti mengganggu ketertiban umum, merugikan kesehatan masyarakat, keselamatan umum, keuangan negara serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kelompok tertentu.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 berpotensi semakin meningkatnya hoax di Indonesia yang sulit untuk ditangani karena terhalangnya dengan delik “kerusakan” ini yang mengharuskan terjadi di ruang fisik. Sebagai contoh, bagaimana jika memang ada seseorang yang terbukti melakukan berita hoax namun tidak terjadi kerusakan di ruang fisik dan hanya menimbulkan keresahan sosial namun tidak terjadi bentrokan fisik atau kerusakan, maka aparat penegak hukum sulit untuk memproses tindak pidana tersebut karena terhalangnya dengan delik kerusakan. Dalam urgensinya data menunjukkan dari KOMDIGI sepanjang tahun 2024 telah ditemukan sebanyak 1.923 berita hoaks yang muncul di berbagai macam platform media sosial. Data tersebut diperoleh dari Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Komdigi.

MAFINDO mencatat sebanyak 1.593 kasus hoaks yang terjadi antara Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024 pun belum memberikan efektivitas dalam praktiknya untuk menertibkan atau memberantas hoax dalam ruang siber apalagi adanya keterbatasan dalam praktiknya yang mengharuskan memenuhi unsur kerusakan yang berakibat menjadi zona nyaman pelaku dalam menyebarkan berita bohong di ruang siber.

Melihat peraturan *Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzGD)* dari Jerman pada Section 3 tentang *Handling of complaints about unlawful content* menjelaskan Platform wajib memiliki prosedur efektif dan transparan untuk menangani keluhan tentang konten melanggar hukum. Selain itu Platform harus Segera memeriksa keluhan pengguna; Menghapus atau memblokir konten yang manifestly unlawful (jelas melanggar hukum) dalam 24 jam; Menghapus semua konten yang terbukti melanggar dalam 7 hari; Menyimpan bukti konten yang dihapus selama 10 minggu; Memberi notifikasi kepada pengadu dan pengguna tentang keputusan yang diambil. Hoax sendiri dianggap sebagai bentuk unsur pidana dalam Section 1 (3) seperti “disturbing the public peace by providing misleading information” (pasal 126StGB). Selain itu pada Section 4 tentang *Provisions on Regulatory Fines* (Sanksi Administratif) yang mengatur sanksi finansial besar bila platform tidak memenuhi kewajiban Sections 2–3. Khususnya jika melanggar section 2 yaitu tidak membuat atau memublikasikan laporan, lalu section 3 tidak memiliki sistem pengaduan efektif, serta pada section 5 yang tidak menunjuk perwakilan hukum di Jerman. Dari semua pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar €5 juta untuk pelanggaran umum, €500 ribu untuk kegagalan menunjuk perwakilan, dan €50 juta bagi korporasi, menurut Section 4 (2) dari *Regulatory Offences Act*.

Maka demi menjaga jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan memberikan tanggung jawab pidananya secara jelas dan pasti, perlunya penjelasan lebih lanjut terkait dengan maksud dan kriteria kerusakan di ruang fisik secara detail, dan pengaturan lebih lanjut terkait penertiban di ruang digitalnya dengan lebih menekankan kepada platform dalam bertanggung jawab penuh dengan isu hoax. Contoh rumusan yang bisa diberikan seperti “Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahui atau patut diduga merupakan berita bohong (hoaks) yang dapat menimbulkan: kerusakan di ruang fisik, yang diartikan sebagai tindakan mengganggu ketertiban umum berupa kekerasan, perusakan, penghalangan kegiatan umum, atau tindakan sejenis lainnya yang berdampak nyata pada keselamatan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat; ketidakstabilan sosial atau keresahan masyarakat yang signifikan meskipun tidak berujung pada kerusakan fisik; permusuhan, kebencian, atau diskriminasi antara kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau identitas lainnya; kerugian terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan umum, ketertiban umum, keuangan negara, atau fungsi menjalankan tugas dan kewenangan badan penyelenggara negara; pengaruh negatif terhadap proses demokrasi termasuk pemilihan umum dan kegiatan kenegaraan lainnya.”

Dilanjutkan perumusan selanjutnya pada ayat - ayat baru yang menjelaskan terkait dengan penertiban digitalnya yang menitik beratkan kepada platform sebagai contoh “(4)Setiap penyelenggara sistem elektronik (platform digital) wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, transparan, dan mudah diakses oleh pengguna untuk melaporkan konten yang diduga melanggar ketentuan larangan penyebaran berita bohong dan/atau hoaks yang mengakibatkan dampak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (5) Mekanisme penanganan pengaduan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pengaduan atas konten yang diduga melanggar harus ditindaklanjuti paling lambat 24 jam setelah diterima jika konten tersebut tergolong jelas melanggar hukum (manifestly unlawful); Konten yang terbukti melanggar wajib dihapus atau diblokir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima; Penyelenggara sistem elektronik harus menyimpan bukti konten yang telah dihapus atau diblokir selama minimal 10 (sepuluh) minggu untuk kepentingan verifikasi dan penegakan hukum; Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan notifikasi kepada pelapor dan pemilik akun yang mengunggah konten tentang hasil pemeriksaan dan tindakan yang diambil; Penyelenggara sistem elektronik wajib menunjuk perwakilan hukum yang

bertanggung jawab atas penerimaan keluhan konten ilegal di wilayah hukum Indonesia.” (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (4) dan (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda finansial yang besarnya diatur dalam peraturan pelaksana sesuai dengan tingkat pelanggaran.”

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024 membatasi makna “kerusakan” hanya pada gangguan ketertiban umum yang terjadi di ruang fisik. Dengan demikian, ruang siber hanya dianggap sebagai media penyebaran hoaks yang dapat memicu kerusakan fisik, tetapi bukan tempat terjadinya kerusakan itu sendiri. Akibatnya, penyebar hoaks di ruang digital hanya dapat dipidana bila menimbulkan dampak nyata berupa kerusakan fisik. Pembatasan ini menimbulkan masalah karena banyak hoaks yang hanya menyebabkan keresahan sosial tanpa berujung pada kerusakan fisik, sehingga aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih multitafsir dan belum memberikan kepastian hukum. Karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif mengenai definisi kerusakan fisik, unsur kekerasan atau perusakan, serta hubungan kausal antara hoaks digital dan dampaknya di dunia nyata. Pembaruan juga harus memasukkan tanggung jawab platform digital, mekanisme pengaduan yang efektif, serta sanksi administratif dan pidana yang proporsional. Contoh pengaturan dari Singapura dan Jerman dapat menjadi rujukan dalam membangun sistem yang lebih jelas. Selain revisi regulasi, edukasi publik diperlukan agar masyarakat memahami batasan kebebasan berekspresi dan risiko hukum dari penyebaran hoaks.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari risiko kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi transaksi elektronik internasional menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>
- Gita, L., Simanjutak, A., Ramdhan, R. D., Yesi, C., & Dewi, T. (2025). Tanggung jawab dan regulasi hukum terhadap media pers dalam penyebaran berita bohong (hoaks): Studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN PLP. *Jurnal Multilingual*, 5(1).
- Gunawan, H. (2020). Tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Res Nullius Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2923>
- Hidayat, A. Q. I., Alwi, E. I., & Gaffar, A. W. M. (2024). Studi forensik digital: Analisis bukti video TikTok dengan metode DFRWS. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1). <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13966>
- Julian, A. P., et al. (2025). Makna “pemberitahuan bohong” Pasal 28 ayat (3) perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Rechtjiva*, 2(1).
- Kappeler, K., Festic, N., & Latzer, M. (2023). Dataveillance imaginaries and their role in chilling effects online. *International Journal of Human-Computer Studies*, 179, 103120. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103120>

- Mahadewi, K. J. (2022). Implikasi penyebaran berita hoaks kaitannya dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.30873/jppm.v4i01.3035>
- Markus Djarawula, Alfiani, N., & Mayasari, H. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana kejahatan teknologi informasi (cybercrime) di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10). <https://doi.org/10.53625/icijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5842>
- Murray, D., Fussey, P., Hove, K., Wakabi, W., Kimumwe, P., Saki, O., & Stevens, A. (2024). The chilling effects of surveillance and human rights: Insights from qualitative research in Uganda and Zimbabwe. *Journal of Human Rights Practice*, 16(1). <https://doi.org/10.1093/jhuman/huad020>
- Rautenberg, N., & Murray, D. (2024). Making tangible the long-term harm linked to the chilling effects of AI-enabled surveillance: Can human flourishing inform human rights? *Human Rights Review*, 25(3). <https://doi.org/10.1007/s12142-024-00727-6>
- Rahmazani. (2022). Problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(1).
- Sari, I. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5333>
- Smelser, N. J. (1962). *Theory of collective behavior*. Free Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Wahid, A., et al. (2010). *Kejahatan mayantara (cybercrime): Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Widodo, G., Purgito, P., & Suryani, R. (2020). Aspek hukum delik penyebaran berita bohong (hoaks) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pamulang Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6528>
- Wulandari, F. R., et al. (2025). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1).